

KOMUNIKASI BUDAYA SALAM TEMPEL DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Anggia Bahana Putri¹, Risdo Saragih²

Universitas Sahid Jakarta^{1,2}

pos-el: anggiabahanaputri@gmail.com¹, risdosaragih37@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna mendeskripsikan bentuk gratifikasi yang merupakan tindak pidana korupsi terjadi pada komunikasi budaya salam tempel. Teknik penelitian yang dipakai dalam menyelesaikan penelitian yakni penelitian hukum normatif. Dimana dalam penelitian hukum normatif terdapat penelitian hukum kepustakaan dan data sekunder. Selain untuk menganalisis hukum secara teoritis dan normatif dalam membantu dalam menyelidiki dan meneliti proses kerja hukum masalah ini sedang diselidiki. Gratifikasi yang terjadi di masyarakat Indonesia telah menjadi suatu budaya yang terus dilanggengkan sampai saat ini karena terdapat nilai kebaikan. Budaya salam tempel dimaknai sebagai budaya yang mengandung pesan moral kebaikan untuk saling tolong menolong. Gratifikasi dan suap dapat masuk ke dalam kategorisasi kasus tindak pidana korupsi Ketika memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh kepada pejabat publik atas kebijakannya serta dapat merugikan negara. Praktik gratifikasi yang masuk ke dalam tindak pidana korupsi harus diberantas dengan tetap tidak mencederai nilai positif komunikasi budaya tolong menolong.

Kata kunci: Gratifikasi, Salam Tempel, Tindak Pidana.

ABSTRACT

This research aims to describe the form of gratification which is a criminal act of corruption that occurs in the greeting culture communication. The research technique used to complete the research is normative legal research. Where in normative legal research there is library legal research and secondary data. In addition to analyzing law theoretically and normatively in assisting in investigating and researching legal work processes, this problem is being investigated. The gratification that occurs in Indonesian society has become a culture that continues to be perpetuated today because there is a value of kindness. The greeting culture is interpreted as a culture that contains a moral message of kindness to help each other. Gratification and bribery can be included in the categorization of criminal cases of corruption when the aim is to influence public officials over their policies and can be detrimental to the state. The practice of gratification which constitutes a criminal act of corruption must be eradicated while not harming the positive value of cultural communication of mutual help.

Keywords: Gratification, Greetings, Crime.

1. PENDAHULUAN

Tradisi sama dengan adat istiadat yang berarti praktik - praktik magis dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat adat, termasuk nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum-hukum dan aturan-aturan, yang dalam hubungannya satu sama lain membentuk suatu sistem atau menjadi

suatu aturan. Mencakup seluruh konsep sistem kebudayaan tentang kebudayaan yang stabil dan mengatur aktivitas sosial (Putra & Herbudy, 2018).

Tradisi merupakan adat istiadat atau adat istiadat yang diwariskan sejak dahulu kala dalam suatu kelompok masyarakat, merupakan adat istiadat kolektif, dan menjadi kesadaran

kolektif masyarakat. Tradisi adalah suatu kesamaan benda-benda fisik dan ide yang berasal dari masa lalu, yang ada saat ini, dan belum dimusnahkan atau dirusak. Tradisi disamakan sebagai warisan atau peninggalan masa lalu yang sebenarnya. Namun pengulangan tradisi tidak dilakukan secara kebetulan atau sengaja (Latif et al., 2023).

Tradisi dan budaya adalah sumber moralitas dan karakter. Tradisi mempengaruhi perilaku masyarakat sehari-hari. Pengertian tradisi adalah adat istiadat magis dan keagamaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat adat, termasuk nilai-nilai budaya dan norma hukum, yang kemudian menjadi lembaga dan peraturan adat. Tradisi-tradisi dalam rentang sempit berasal dari daerah sekitarnya. Selain itu, budaya juga mempunyai pengaruh yang kuat. Tradisi ini dapat mempengaruhi orang yang mengamalkannya, karena pengaruhnya berasal dari aktivitas sehari-hari seseorang (Prasetyo & Puspytasari, 2021).

Pandangan Ensiklopedia Indonesia, tradisi berarti adat istiadat yang diturunkan secara turun-temurun dan masih dilakukan dalam masyarakat. Tradisi dalam kamus sosiologi diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dapat diwariskan dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Dari Kamus antropologi tradisi sama dengan adat istiadat, adat istiadat yang bersifat religius dan magis dari kehidupan masyarakat adat, nilai-nilai budaya, norma-norma yang saling berhubungan dan membentuk sistem dan peraturan, undang-undang, dan peraturan. Sesuatu yang sudah ditetapkan dan segala gagasan tentang sistem budaya untuk mengatur perilaku sosial (Mutmainah et al., 2021).

Kebudayaan dapat cermati sebagai “hasil proses emosional, intensi, dan kreatif manusia”. Dengan demikian (orang) yang memiliki budaya adalah yang bekerja demi kemajuan

kehormatan dan martabat manusia. Cara kebudayaan yang menyederhanakan perilaku budaya dalam kehidupan sehari-hari dan juga kebijakan sosial, dilakukan dengan menata unsur-unsur budaya secara konseptual dalam kandungan kebudayaan (Kistanto, 2017).

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia dan hanya dapat diperoleh melalui pembelajaran dan penggunaan pikiran. Manusia mampu berkomunikasi dan berjalan karena kemampuan berjalan alaminya yang didorong oleh naluri. Berkomunikasi dalam berbagai bahasa dan bergerak seperti tentara atau peragawati hanya dapat dicapai dengan belajar dan menggunakan pikiran (Saliyo, 2012). Kebudayaan dipahami sebagai segala pemikiran dan tindakan manusia yang terorganisir secara fungsional dan disfungsional dalam suatu masyarakat (Koentjaraningrat dalam (Kistanto, 2017; Saliyo, 2012)).

Budaya juga terus menjadi sangat populer dalam arti artistik. Kita tidak boleh lupa bahwa kebudayaan harus didukung oleh dua unsur mutlak: bahasa dan teknik tradisional (Saliyo, 2012).

Unsur-unsur budaya ini bersifat universal. Dengan kata lain, hal ini ada di semua masyarakat di seluruh dunia, termasuk masyarakat “primitif” (terbelakang), masyarakat terpencil (masyarakat terisolasi), masyarakat sederhana (masyarakat terbelakang), masyarakat pra-pertanian, dan masyarakat berkembang. Atau masyarakat industri dan masyarakat maju, atau masyarakat industri yang sangat kompleks dan sangat maju serta masyarakat pasca-industri. (Kistanto, 2017).

Salah satu tradisi yang sering dilakukan adalah tradisi salam tempel. Dahulu, budaya sapa ini merupakan tradisi yang diperuntukkan pada hari raya dan hari raya keagamaan. Kegiatan ini merupakan momen yang ditunggu-

tunggu. Selain prosesi sungkeman dan ampunan, pembagian amplop berisi uang menjadi acara yang paling ditunggu.

Kebiasaan tersebut dilakukan masyarakat terkini seiring berjalannya budaya yang dilaksanakan dalam proses yang tidak sesuai diproses masyarakat. Perilaku salam tempel adalah selalu dilakukan masyarakat yang di biasakan untuk mempermudah prosedur dengan beraneka ragam cara dan biasanya pengurusan administrasi melalui unit terkecil antara lain dilingkungan Rumah Tangga hingga sampai tingkat pemerintahan. Budaya tersebut sering kali menjadi pedoman masyarakat untuk memperoleh kemudahan, biasanya dengan ujud amplop yang berisikan uang, bahkan dalam bentuk barang bawaan (Sanjaya, 2017).

Tradisi penyambutan ini dimanfaatkan secara gemilang oleh para aktor politik untuk meraih dukungan terhadap Kiai dan meraih suara sebanyak-banyaknya. Beberapa makhluk halus tertipu olehnya dan bahkan dengan bangga menikmatinya. Mereka terlibat dalam permainan politik untuk melindungi dan mengambil alih kandidat “yang dibayar” (Huda & Hosnan, 2019).

Korupsi, kolusi dan nepotisme termasuk kejahatan dalam masyarakat, begitu pula jenis kejahatan lain seperti pencurian. Masalahnya adalah seiring dengan kemajuan kekayaan dan teknologi, korupsi juga meningkat. Korupsi erat kaitannya dengan pegawai negeri, pegawai negeri atau orang-orang yang berhubungan dengan pegawai negeri, kerugian keuangan dan/atau masyarakat. Untuk saat ini penyalahgunaan hak dapat ditemukan dalam hubungan hukum perdata saja melainkan dalam bidang hukum publik (Sanjaya, 2017).

Korupsi lahir secara sistematis dan tumbuh di Indonesia menyebabkan kerusakan ekonomi bangsa, akan tetapi

melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menjadikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa dengan cara yang tidak biasa (tindakan yang tidak biasa).

Tidak bisa dipungkiri bahwa korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang aktivitasnya selalu dialami oleh semua sisi dinamika modus operandinya, sehingga dikatakan sebagai kejahatan yang tidak tampak (*invisible crime*) yang memerlukan pendekatan sistematis untuk memberantasnya. Unsur tindak pidana korupsi adalah kerugian uang negara kebiasaan penyalahgunaan kekuasaan mengungkapkan penampilan korupsi. Pemberantasan korupsi melalui pengadilan memerlukan pendekatan korupsi yang konsisten sesuai dengan undang-undang antikorupsi dan peraturan pencegahan terkait.

Kerugian terhadap negara, yang merupakan salah satu pelanggaran paling umum terhadap hak-hak sosial dan ekonomi, juga harus menjadi fokus pemberantasan korupsi. Terkait dengan kerugian keuangan negara, Undang-Undang Tipikor Nomor 3 Tahun 1971 yang lama dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang baru serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa kerugian keuangan negara harus dihindari dapat dipulihkan atau diberi kompensasi. Orang yang korup (eksploitasi harta benda). Oleh karena itu, penanganan perkara korupsi tidak lagi merugikan negara dan menghukum pelaku suap, melainkan mengembalikan aset negara.

Kastorius Sinaga (Bethesda, 2019) memberikan perspektif sosiologi tentang kepuasan yang menunjukkan bahwa konsep kepuasan tersebar luas dan berpatok dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila memberi dan menerima hadiah ditempatkan dalam konteks hubungan sosial, maka perbuatan tersebut bersifat netral.

Namun ketika terjadi hubungan kekuasaan, maka makna kepuasan tidak lagi bersifat netral. Kepuasan dapat dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri dan dapat dilakukan secara elektronik atau tanpa menggunakan sarana elektronik. Kompensasi resmi adalah suatu hadiah/jasa resmi yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan kepada perwakilan resmi suatu organisasi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai imbalan atas keikutsertaan dalam kegiatan tersebut atau sumbangan untuk membantu seseorang mencapai suatu tujuan.

Gratifikasi dapat disalahgunakan karena dengan pemberian ini pemberi kepuasan berharap dapat mempengaruhi pejabat publik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Seiring berjalannya waktu, rasa puas diri telah merasuki hampir semua instansi pemerintah sehingga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat karena dapat mempengaruhi instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, termasuk pelayanan publik. Itu sebabnya pemerintah saat ini secara aktif mendorong perusahaan untuk menolak bahkan menentang gratifikasi.

Adapun tujuan penelitian ini antara lain Mengetahui perkembangan gratifikasi di Indonesia melalui komunikasi budaya salam tempel dan Mengetahui KPK memandang kasus gratifikasi salam tempel di Indonesia sebagai bentuk tindak pidana korupsi.

Korupsi bermula dari kata latin "*corruptio*". Sekarang disebut "*corruptio*" atau "*corruptus*", termasuk bahasa Inggris, "*corruptio*" dalam bahasa Perancis, dan "*corruptio*" dalam bahasa Belanda. Kata korupsi sepertinya berasal dari bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan dana pemerintah.

Berlandaskan Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 yakni pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai berikut: Merugikan keuangan negara, Suap, Penggelapan di dalam kantor, Intimidasi, Penipuan, Benturan kepentingan dalam pengadaan dan Puas. Korupsi tidak hanya terjadi pada lembaga-lembaga negara, namun juga dapat berdampak pada sektor swasta.

Karena melalui penguasaan negara, pemerintah dapat membantu negara dalam menunjang berbagai kegiatan negara seperti: B. Pembangunan infrastruktur, pembelian barang dan jasa, aplikasi, dll. Mengingat kebutuhan administratifnya sangat besar, tentu anggarannya akan besar. Karena itu, partai-partai kesulitan menemukan cara untuk menerapkannya. Hal ini mengarah pada kecurangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salam tempel adalah teknik penipuan guna mencapai target tertentu. Ucapan sendiri merupakan ucapan yang ditempelkan sesuatu seperti uang (atau amplop berisi uang) ke tangan penerimanya (Sanjaya, 2017).

Pada dasarnya ucapan tempel sudah menjadi hal yang wajar dilaksanakan dan ucapan tempel ini selalu diaplikasikan guna menyampaikan sesuatu berupa memberi hadiah uang saat tertentu seperti hari raya Idul Fitri. Akan tetapi, saat penelitian ini yang dimaksud dengan salam adalah salam yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu secara curang dalam pemerintahan. Ucapan lekat sering kali merupakan "ritual" yang tidak bisa dibedakan dengan suap atau hadiah. KBBI mendefinisikan suap sebagai suap. Asal kata *bribe* adalah *bribe* (bahasa Perancis) yang artinya mengemis.

Dalam gambaran pohon penipuan, kepuasan merupakan salah satu perilaku cabang penipuan. Lebih khusus lagi, pembagian kategori tindak pidana

korupsi, yang dapat menangkap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, sebuah sapaan bisa saja bersifat memuaskan jika dilakukan tanpa tujuan tertentu, namun bisa juga menjadi suap jika ingin mencapai tujuan tertentu. Kepuasan sendiri diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, potongan harga, tunjangan, pinjaman tanpa bunga, voucher perjalanan, akomodasi, tamasya, pengobatan cuma-cuma, dan pelayanan lainnya. Itu harus dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan tanpa menggunakan sarana elektronik atau non-elektronik. Toleransi dan penyuaipan adalah dua aktivitas serupa namun tidak sama. Yang membedakan adalah apakah hadiah tersebut mempunyai tujuan. Gratifikasi tidak mempunyai tujuan tertentu, namun dalam hal sumbangan sukarela, suap, hadiah mempunyai tujuan tertentu. Kartu ucapan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dapat mempunyai makna yang baik (Sanjaya, 2017).

Di Indonesia, ucapan selamat biasanya digunakan pada hari raya seperti Idul Fitri, Natal, Tahun Baru Imlek, dan perayaan lainnya, dan biasanya diberikan oleh orang tua kepada generasi muda dan mereka yang mampu, kepada mereka yang membutuhkan. Namun adanya suap dan tip memberikan makna negatif pada sapaan itu sendiri. Tujuan dari sapaan ini adalah untuk mencapai sesuatu, seperti memenangkan kontrak atau menyuruh pejabat melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi diri dari tuntutan hukum, penipuan, atau aktivitas ilegal lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan secara sistematis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum standar adalah penelitian hukum kepustakaan, atau data sekunder

(Soekanto & Mamudji, 2001). *Social Law Studies* merupakan selain kajian hukum secara teoritis dan normatif (*Law in a Book*), juga harus dikaji dan dipantau proses kerja hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (*Law in Action*). Penelitian berfokus dalam mengetahui penerapan dan efektivitas sanksi tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001. Pendekatan yang digunakan dalam pertanyaan ini adalah main code dan konseptual pendekatan (M Sholikhun, 2019). Akses hukum digunakan untuk memperoleh informasi dan menerapkan sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No. 31 Tahun 1999 (sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

Dalam penelitian normatif wajib menggunakan pendekatan hukum, karena berbeda peraturan yang menjadi pokok penelitian yang dikaji. Pendekatan konseptual yakni pendekatan penelitian hukum yang menyalurkan perspektif analitis untuk menyelesaikan kendala pada penelitian hukum di konsep hukum berlandaskan atau bahkan nilai-nilai yang melekat pada normalisasi peraturan. terhadap konsep yang digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Komunikasi Budaya dan Perkembangan Gratifikasi di Indonesia

Dinamisasi kondisi masyarakat di Indonesia berkembang mengikuti bagaimana perkembangan teknologi informasi yang kian pesat. Meskipun demikian, aspek sosial budaya tentu memiliki peran penting terhadap perkembangan tersebut. Adanya proses interaksi masyarakat untuk saling mempengaruhi dan memberikan dampak baik dalam perilaku maupun kegiatan menciptakan simbol pola komunikasi yang terjadi dan

menggambarkan kondisi masyarakat tersebut. Mengingat menurut teori, interaksi dengan simbol tidak dapat dipisahkan dari proses komunikasi, maka interaksi dengan simbol terpusat pada hal-hal penting dalam kehidupan memberikan arti yang besar bagi manusia. Komunikasi budaya perlu memperhatikan beberapa hal, seperti orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda akan memiliki cara berkomunikasi yang berbeda, kemudian perlu juga untuk melihat bagaimana cara berperilaku orang dari tiap budaya yang berbeda, dan cara berpikir atau memandang terhadap suatu budaya dapat menjadi faktor ada atau tidak adanya hubungan antara latar belakang budaya dengan perilaku seseorang.

Komunikasi budaya dapat menjadi simbol masyarakat dalam merepresentasikan kondisi sosial budaya daerah, sehingga menjadi penting untuk memahami bagaimana komunikasi antarbudaya juga dapat dilakukan. Beberapa hal yang dapat menjadikan komunikasi budaya menjadi penting diantaranya adalah:

1. Memahami identitas budaya sendiri

Seperti halnya melakukan pendekatan kepada diri sendiri sebagai bentuk pencarian identitas dan jati diri, mengenal identitas budaya juga sama halnya dengan kita mencoba untuk mengenal diri kita sendiri. Dengan kita lebih mengenal diri sendiri, tentu kita akan jadi lebih memahami bagaimana kondisi diri kita serta mengetahui apa yang diinginkan oleh diri kita. Mengetahui identitas budaya sendiri, tentu akan berdampak kepada bagaimana kita mengetahui dan mengerti budaya sendiri, yang tentunya juga akan berdampak kepada bagaimana cara kita memandang dan menghargai budaya yang kita miliki.

2. Menghargai dan memahami berbagai budaya

Tak hanya perlu memahami apa yang kita miliki, mengenal dan mencoba untuk mempelajari apa yang ada pada budaya orang lain, tentu juga akan berpengaruh terhadap cara pandang terhadap budaya lain. Keberagaman budaya yang ada tentu harus kita manfaatkan sebaik mungkin dengan memahami apa yang ada pada budaya lain agar tercipta keselarasan komunikasi yang dapat menunjang kehidupan bermasyarakat ke depannya dengan lebih baik.

3. Adanya pola interaksi komunikasi budaya yang positif

Perbedaan yang ada bukan lagi menjadi penghalang untuk saling berkolaborasi dan menciptakan pola interaksi komunikasi yang positif. Dengan kita mengenal budaya sendiri dan tentu memahami budaya yang lainnya akan menciptakan kerukunan yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat akan sulit untuk terpolarisasi negatif.

Gratifikasi merupakan hal yang sudah tidak asing lagi menjadi pembahasan masyarakat di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan bahwa Gratifikasi sendiri yaitu sumbangan dalam arti seluas-luasnya, yang mengacu pada pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, voucher perjalanan, akomodasi dan perjalanan wisata. Dan sebagainya. Hal tersebut diterima secara nasional dan internasional dan diproses dengan sistem elektronik atau tanpa menggunakan sarana elektronik. Masyarakat memahami bahwa gratifikasi ialah bentuk kejahatan atau termasuk ke dalam tindak pidana kriminal, namun sebagian masyarakat juga ada yang menilai bahwa gratifikasi hanya dianggap sebagai bentuk perilaku

biasa, tergantung kepada pemaknaan dari masing – masing individu.

Masyarakat memandang bahwa gratifikasi merupakan suatu kebiasaan yang baik serta dianggap sebagai bentuk budaya yang perlu dilestarikan. Masyarakat memandang bahwa pemberian sesuatu kepada orang lain adalah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap orang tersebut atas dedikasi yang dilakukannya. Masyarakat juga memaknai bahwa bentuk pemberian maupun penerimaan gratifikasi tidak memandang siapa dan bagaimana status orang yang melakukannya. Masyarakat tidak membedakan siapa dan status pemberi dan penerima gratifikasi karena mereka memaknai bahwa gratifikasi diartikan mutlak sebagai pelaksanaan kebiasaan saling tolong atau bantu membantu.

b. Salam Tempel sebagai Budaya Gratifikasi di Indonesia

Cara pandang masyarakat terhadap gratifikasi adalah suatu budaya yang perlu dilanggengkan atau dilestarikan karena merupakan suatu hal yang positif sebagai bentuk apresiasi dan tolong menolong terhadap sesama, salah satunya adalah budaya salam tempel yang terjadi di Indonesia. Salam tempel sendiri merupakan kegiatan memberikan uang kepada seseorang ketika salaman. Pada awalnya, salam tempel merupakan kegiatan yang baik dan menjadi budaya yang harus dilanggengkan, karena masyarakat menilai gratifikasi diartikan mutlak sebagai pelaksanaan kebiasaan saling tolong menolong atau saling membantu. Namun akan menjadi berbeda Ketika dilakukan Kepada pegawai sipil atau pihak aparatur negara maupun pegawai pemerintah lainnya. Masyarakat umum agak resah dengan adanya pembatasan gratifikasi tersebut, padahal gratifikasi tersebut bukan untuk semua orang. Hal ini karena masyarakat menyadari akan mengganggu dalam kehidupan

bersosialnya dalam hal tolong menolong dengan tidak bisa memisahkan atau membedakan sebagai pemberian atau penerimaan gratifikasi itu sendiri..

Budaya gratifikasi yang baik adalah ketika memberikan uang atau angpau dari orang yang lebih tua kepada yang lebih muda ketika ada perayaan tahunan seperti hari raya Idul fitri, natal dan imlek ataupun pemberian dari seseorang yang lebih berkecukupan kepada seseorang yang lebih membutuhkan. Pada contoh kegiatan tersebut adalah seperti pemberian yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya saat Idul fitri sebagai uang THR atau tunjangan hari raya, adapun orang tua yang memberikannya sebagai bentuk apresiasi karena anaknya telah mampu berpuasa selama bulan Ramadan. Contoh lainnya adalah pemberian angpau saat imlek. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, Ketika seseorang telah memiliki pekerjaan maka dia berkewajiban memberikan angpau saat perayaan imlek. Selain itu, salam tempel juga erat kaitannya dengan pemberian insentif atau apresiasi kepada orang yang memiliki pengetahuan lebih dan mau membagikan ilmunya tersebut, ataupun sekedar memberikan apresiasi kepada orang yang telah memberikan bantuan.

Sebenarnya pemaknaan salam tempel dapat menjadi positif ketika dilakukan dalam melaksanakan tradisi perayaan hari raya, namun dalam undang – undang pun memberikan batasan bentuk gratifikasi salam tempel yang terjadi seperti gratifikasi akan bermakna negatif apabila dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu. Sering kali yang umumnya terjadi di Indonesia adalah salam tempel sebagai bentuk gratifikasi yang kurang baik. Salam tempel digunakan sebagai bentuk perbuatan yang tercela seperti melakukan kecurangan atas suatu tindakan, baik tindakan personal maupun tindakan hukum. Salam tempel

dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang tidak baik. Hal tersebut karena sudah biasa dilakukan, sehingga dianggap merupakan perbuatan yang lumrah untuk dilakukan sehingga menjadi budaya yang terus dilanggengkan.

Banyak sekali contoh salam tempel yang akhirnya bermakna negatif seperti halnya kasus pada perusahaan yang memiliki tujuan untuk memenangkan tender, selain itu kasus agar seorang pejabat melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai apa yang diinginkan oleh yang memberikan salam tempel atau uang suap tersebut, dan yang terakhir adalah kasus agar seseorang terbebas dari proses hukum, maupun perbuatan-perbuatan curang atau melanggar hukum lainnya.

Penting untuk mencatat bahwa dalam konteks budaya Indonesia, tindakan memberikan "salam tempel" atau memberikan uang sebagian kecil sebagai bentuk penghargaan atau ungkapan terima kasih kepada pihak yang memberikan pelayanan sering kali dipahami sebagai suatu tradisi sosial yang tidak selalu terkait dengan tindak pidana korupsi. Praktik ini sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat sebagai bentuk etika sosial dan terkadang disarankan sebagai bentuk "uang rokok" atau "uang kecil" untuk membantu memfasilitasi proses layanan atau mendapatkan kenyamanan tertentu.

Namun, saat praktik tersebut diarahkan untuk mempengaruhi keputusan pejabat pemerintah atau pihak swasta yang seharusnya beroperasi secara adil dan transparan, atau ketika praktik tersebut digunakan sebagai alasan untuk memberikan suap atau meminta suap terkait dengan tugas resmi atau kepentingan bisnis, itu dapat dianggap sebagai gratifikasi atau bentuk korupsi.

Penting untuk menekankan bahwa tindakan korupsi dan gratifikasi adalah

pelanggaran hukum dan merugikan pembangunan sosial dan ekonomi. Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga anti-korupsi berkomitmen untuk mengatasi korupsi dan mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Dalam menyikapi praktik ini, penting untuk memahami perbedaan antara tindakan sosial yang sesuai dengan kebiasaan budaya dan tindakan yang dapat dianggap sebagai upaya untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan yang seharusnya berdasarkan hukum atau etika.

Penyalahgunaan hukum tidak hanya ada dalam hukum publik, tetapi juga dalam hukum privat. Kemudian, ketika menjalankan kekuasaannya, pemerintah mungkin telah melanggar tujuan dan instruksi yang diberikan, atau preseden hukum yang tidak dapat diandalkan.

c. Gratifikasi dengan Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan hukum selain terdapat di wilayah hukum perdata dan wilayah hukum publik. Selanjutnya, saat menjalankan kekuasaannya, pemerintah mungkin telah melanggar tujuan dan instruksi yang diberikan, atau dengan hukum yang tidak tertera di dalamnya. Dalam konteks hukum materiil, Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 yakni Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan rumusan delik yang dapat dikategorisasi ke dalam beberapa bagian antara lain : a. Korupsi berhubungan dengan kerugian keuangan Negara, b. Korupsi berhubungan dengan penggelapan dalam jabatan, c. Korupsi berhubungan dengan perbuatan pemerasan, d. Korupsi berhubungan dengan perbuatan curang, e. Korupsi berhubungan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, f. Korupsi terkait dengan suap menyuap,

serta g. Korupsi terkait dengan gratifikasi.

Kasus suap seperti serupa tapi tak sama dengan tindakan gratifikasi yang berdasarkan konteks hukum materiil dan dapat tergolong kepada perbuatan yang tidak sesuai hukum sehingga apabila dilakukan pastinya mendapatkan sanksi hukum. Namun, yang membedakannya adalah bukti kesepakatan yang terjadi di antara penerima dan pemberi serta adanya tujuan seperti memberikan pengaruh kepada pejabat publik bertindak atau tidak bertindak dalam hal sehingga termasuk ke dalam pengkategorisasian bentuk gratifikasi suap menyuap.

Kasus suap dapat dilihat pada Pasal 5, 6, dan 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain :

1) Suap dalam penyelenggaraan negara meliputi: Pasal 5 ayat 1 huruf a

a. Memberi dan menjanjikan sesuatu;

b. Pejabat dan pengurus administrasi;

c. Dengan maksud agar pengurus administrasi dan pegawai negeri melakukan sesuatu yang berbeda dengan tugasnya

Pasal 5 ayat 1 huruf b

a. Memberi dan menjanjikan sesuatu;

b. Pejabat dan pengurusan administrasi;

c. Karena sehubungan dengan sesuatu yang berbeda dengan kewajibannya, baik yang dilakukan atau tidak sama sekali dalam kedudukannya

Pasal 5 ayat 2

a. Pejabat dan penyelenggara negara;

b. Penerima hadiah dan atau janji;

c. Dengan niat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kapasitasnya yang bertentangan dengan kewajibannya.

2) Suap terhadap hakim dan advokat meliputi:

Pasal 6 ayat 1 huruf a

a. Memberi dan menjanjikan sesuatu;

b. Hakim;

c. Dengan maksud mempengaruhi keputusan suatu perkara yang akan sidang.

Pasal 6 ayat 1 huruf b

a. Memberi dan menjanjikan sesuatu;

b. Seseorang yang ditunjuk oleh hukum untuk ikut serta dalam persidangan sebagai pengacara;

c. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat dan pendapat yang akan diberikan sehubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan untuk disidang

Pasal 6 ayat 2

a. Menerima pemberian hadiah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1

3) Pejabat menerima hadiah dan janji yang terkait dengan kedudukannya yakni:

Pasal 5 dan Pasal 12 huruf a dan b sama dengan yang terdapat Pasal 6 dan 12 huruf c dan huruf d:

a. pejabat dan penyelenggara negara

b. Menerima hadiah dan janji

c. Sekalipun pemberian atau janji itu diberikan karena kuasa atau wewenang yang berkaitan dengan jabatan itu, atau diketahui ada sesuatu dalam pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu yang berkaitan dengan jabatan itu, atau sekalipun ada adalah keraguan yang masuk akal.

4) Pejabat, hakim, dan advokat yang menerima suap meliputi:

a. Pejabat dan penyelenggara negara

b. Menerima hadiah dan janji

c. Sekalipun diketahui dan atau terdapat kecurigaan yang masuk akal, bahwa hadiah atau janji tu dibuat untuk

membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatannya. Karena kuasa atau wewenang yang berhubungan dengan kedudukannya atau yang berkaitan dengan kedudukannya

Atau

- a. Hakim
- b. Menerima hadiah dan atau janji
- c. Sekalipun kami mengetahui atau

terdapat kecurigaan yang masuk akal bahwa hadiah atau janji tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan sehubungan dengan suatu kasus di hadapan pengadilan

Atau

a. Barang siapa yang ditunjuk menurut undang-undangan sebagai kuasa hukum yang ikut serta dalam siding pengadilan

- b. Menerima hadiah atau janji

c. Sekalipun kami mengetahui atau terdapat kecurigaan yang masuk akal bahwa hadiah atau janji tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan sehubungan dengan suatu kasus di hadapan pengadilan

Selain ketentuan mengenai tindakan suap menyuap, selanjutnya ketentuan hukum perihal gratifikasi yang ada pada peraturan Nomor 20 Tahun 2021 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam ketentuan tersebut, elemen gratifikasi yakni:

1. Pejabat dan atau penyelenggara negara
2. Disangka memberi suap
3. Melanggar tugas atau fungsi berdasarkan peraturan sehubungan dengan jabatannya :
 - a) Nominalnya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Hal ini membuktikan bahwa

bukan suap diproses oleh penerima gratifikasi.

b) Bila kejaksaan membuktikan bahwa subsidi itu bukan suap, maka jumlah nominalnya akan lebih kecil dari jumlah tersebut di atas.

Gratifikasi sendiri tidak ada tujuan tertentu selain pemberian sebagai bentuk terima kasih sedangkan dalam suap, pemberian tersebut memiliki tujuan tertentu. Bahkan apabila ada Bonus yang diterima harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya hadiah kepada KPK untuk kemudian ditentukan apakah hadiah tersebut lolos dan bisa menjadi milik penerima atau merupakan aset keuangan milik negara atau bukan.

Pemberian hadiah atau uang sebagai ungkapan terima kasih dapat berkaitan erat dengan etika dan moralitas. Bagaimana masyarakat atau individu mengartikan tindakan tersebut dapat mencerminkan norma etika dan moral di dalam suatu budaya. Selain itu juga pentingnya untuk memahami peran hukum dan kebijakan dalam mengatur pemberian hadiah, gratifikasi, dan suap. Ketaatan terhadap aturan dan pelaporan ke lembaga anti-korupsi dapat menjadi faktor penting dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. Praktik pemberian hadiah atau uang, terutama jika dikaitkan dengan kebijakan atau tindakan tertentu, dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga atau individu yang terlibat. Hal ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap reputasi dan kredibilitas.

Praktik memberikan "salam tempel" atau memberikan hadiah kecil dalam konteks budaya tertentu sering dianggap sebagai bagian dari norma sosial atau etika tertentu. Paham budaya sangat penting untuk memahami konteks di balik tindakan tersebut. Walaupun gratifikasi mungkin

terkadang dianggap sebagai ungkapan terima kasih tanpa tujuan tertentu, perbedaan dengan suap adalah tipis. Suap melibatkan pemberian hadiah atau keuntungan dengan niat mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perihal salam tempel yang ada di Indonesia sudah menjadi budaya yang terus berjalan hingga saat ini karena merupakan suatu nilai positif yang dapat mengkomunikasikan nilai – nilai budaya yang baik. Perkembangan gratifikasi yang ada di Indonesia menurut masyarakat saat ini masih dianggap suatu hal mutlak sebagai sesuatu kebiasaan saling tolong menolong atau saling membantu. Dalam bentuk tindak pidana korupsi, gratifikasi dan suap memiliki kesamaan namun tetap dapat dibedakan berdasarkan tujuan. Penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan ke pihak KPK minimal 30 hari setelah menerima, sedangkan kasus suap akan masuk ke dalam bentuk tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan kasus yang harus diberantas, tetapi kurangnya pemahaman masyarakat akan perbedaan bentuk tindak pidana korupsi membuat praktik – praktik suap di kalangan masyarakat masih banyak terjadi sehingga perlu adanya pemahaman secara lebih mendalam kepada masyarakat terkait perbedaan bentuk gratifikasi dengan kasus suap sebagai bentuk tindak pidana korupsi. Upaya hukum penegakan tindak pidana korupsi yang tentu harus kita jalankan, jangan sampai melunturkan semangat tolong menolong dan saling membantu di masyarakat yang merupakan budaya baik yang perlu dilanggengkan selalu.

5. DAFTAR PUSTAKA

Bethesda, E. (2019). Masyarakat Memandang Gratifikasi Dalam

Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 62.

<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18311>

Huda, N., & Hosnan, M. (2019). The fading charisma of kiai in local political contestations in madura. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 2(2), 307–327. <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/119>

Kistanto, N. H. (2017). Tentang Konsep Kebudayaan. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 10(2), 1–11. <https://doi.org/10.14710/sabda.v10i2.13248>

Latif, B. S., Gunawijaya, J., & Nurbaeti, N. (2023). Keberlangsungan Tradisi Menenun Sebagai Ciri Khas Kebudayaan Materi Kaum Perempuan Baduy Luar Kampung Gajeboh. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 44(1), 16. <https://doi.org/10.47313/jidb.v44i1.2047>

Mutmainah, N. H., Otta, Y. A., & Hadirman. (2021). Tradisi Rebo Kasan Di Kampung Jawa Tondano Kabupaten Minahasa. *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, 01(1), 1–19.

Prasetyo, D., & Puspytasari, H. H. (2021). Nilai-Nilai Hukum Adat Dan Kepercayaan Masyarakat Pada Tradisi Wiwitan. *Prosiding Conference on ..., September*, 799–809.

<https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/CORCYS/article/view/2082%0Ahttps://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/CORCYS/article/download/2082/1706>

Putra, & Herbudy, A. D. (2018). Studi Tipologi Dan Morfologi Palebahan Saren Kangin Delodan Puri Saren Agung Ubud Sebagai Bentuk Adaptasi Bangunan Budaya Untuk Menjaga Tradisi. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*,

- 51–78. <http://e-journal.uajy.ac.id/17653/>
- Saliyo. (2012). Konsep Diri dalam Budaya Jawa. *Buletin Psikologi*, 20(1–2), 26–35.
- Sanjaya, W. (2017). Jurnal de Jure. *Jurnal de Jure*, 9(2), 114–129. <https://m.tempo.co/read/news/2015/01/13/0786345>
- Sholikhun, M. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Mahkamah Agung Atas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengadili Perkara Lembaga Pembiayaan Dan Konsumen.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Normative legal research a brief overview. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.